

## **REKAPITULASI PENYEMPURNAAN**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 1395/PL.01.2-Kpt/92/PROV/XII/2018 TENTANG REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIH UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

**ABSTRAK:** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pasal 217 ayat (2) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah :

Undang-undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3894); Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395/PL.01.2-Kpt/92/PROV/XII/2018 diatur tentang :**

**REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIH UMUM TAHUN  
2019 TINGKAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Desember 2018.  
-Lampiran 1 halaman.

